



Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (sMAP)

Makassar, 25 November 2025



Pengertian SMAP

Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau yang disingkat SMAP adalah suatu sistem manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan memelihara, meninjau dan meningkatkan system manajemen anti penyuapan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau dapat dintegrasikan dengan keseluruhan manajemen



Tujuan Penerapan SMAP

Penerapan SMAP di Pengadilan bertujuan diantaranya :

1. Mendukung pengadilan untuk menjunjung dan menegakkan kode etik
2. Meningkatkan kontrol terhadap risiko aktivitas penyuapan
3. Meminimalisir risiko hukum
4. Menanamkan nilai integritas dan budaya anti suap
5. Secara umum dapat memajukan kualitas sistem peradilan di Indonesia



Ruang Lingkup SMAP


- 01.** Manajemen Peradilan
- 02.** Administrasi Perkara
- 03.** Administrasi Persidangan
- 04.** Administrasi Umum
- 05.** Pelayanan Publik
- 06.** Pengelolaan Kas
- 07.** Pengadaan Barang dan Jasa
- 08.** Pengawasan
- 09.** Penanganan Pengaduan

Sasaran SMAP

Sasaran SMAP adalah zero bribery di semua lini aktivitas dan zero tolerance terhadap tindakan yang berkaitan dengan korupsi, penyuapan dan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku, dengan menjalankan prinsip-prinsip 4


No's :

- 01.** No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan);
- 02.** No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya);
- 03.** No Goft (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku)
- 04.** No Luxurios Hospitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan)



Kebijakan Anti Penyuapan

Kebijakan Anti Penyuapan pada Pengadilan Negeri Makassar

- 
- 01.** Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan tanpa penyuapan
 - 02.** Tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung dalam di lokasi manapun yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja dan tugas dan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi


Kebijakan Anti Penyuapan

Kebijakan Anti Penyuapan pada Pengadilan Negeri Makassar

- 
- 03.** Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia sebagai aparatur Pengadilan
 - 04.** Menjamin kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan balasan terhadap pelaporn terhadap dugaan pelanggaran yang didasari oleh itikad baik dan kewajaran
 - 05.** Penerapan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Makassar dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen anti penyuapan dan pelaksanaannya

Strategi Mekanisme Pencegahan dan Pengendalian

01. Pembatasan akses ke ruang Pimpinan dan ruang kerja
02. Penggunaan **ruang tamu terbuka** untuk pertemuan dengan pihak eksternal
03. Pelaksanaan **uji kelayakan (due diligence)** terhadap mitra kerja
04. Pengawasan melekat oleh Pimpinan Unit Kerja
05. Sosialisasi berkala mengenai **Kode Etik Hakim dan ASN** dan **sosialisasi secara ekternal**



Peran dan Tanggungjawab Pihak Eksternal */Stakeholder*



- Melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar melalui kanal pengaduan
- Mendukung penerapan SMAP pada Pengadilan Negeri Makassar

Penutup

Pelaksanaan SMAP merupakan tanggungjawab bersama seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar dan Stakeholder. Dengan komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penerapan prinsip antisuap, diharapkan tercipta lembaga peradilan yang **bersih, berintegritas dan terpercaya** di mata masyarakat



Terima Kasih

